



KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA GARESSI
NOMOR : 11 / KPTS / DGR / VII / 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA GARESSI
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KEPALA DESA GARESSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 4 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan mengamanatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Garessi tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun ~~2020~~ 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan

- Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-undang Nomor 23 Tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaiman telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan);
 10. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 11. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun 2017 (Lembaran daerah kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 42 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GARESSI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 - 2022

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau kabupten Barru
2. Mensosialisasikan Hak-hak anak kepada semua anak dan Seluruh stecholder terkait dikabupaten Barru
3. Melakukan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Wadah/Forum anak ditingkat Desa
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan yang terkait dengan Program /Kegiatan anak di Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
5. Melakukan Mediasi Penyaluran Aspirasi dan Kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Garessi

pada tanggal: 14 Juli 2020



Tembusan :

1. Kadis. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru;
2. Camat Tanete Rilau di Tempat
3. Ketua BPD Garessi di Tempat;
4. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Garessi

Nomor : 11/KPTS/DBR/VII/2020

Tanggal : 14 Juli 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA GARESSI
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

Pembina : 1. LUKMAN (Kepala Desa Garessi)
2. S.DG.LAJA (Ketua BPD Desa Garessi)
3. BADARUDDIN (BABINKANTIBMAS Desa Garessi)
4. MANSYUR (BABINSA Desa Garessi)
5. KASMAWATI (Ketua TIM Penggerak PKK Desa Garessi)
6. RUSTAN, B.Sc (Ketua LPM Desa Garessi)

Pengarah : SUPRIYADI (Sekretaris Desa Garessi)

Pengurus Harian :

Ketua : ACHMAD YUSUF

Wakil Ketua : MUH. EKO SAPUTRA

Sekretaris : MUH. FAJAR

Wakil Sekretaris : MUH. MARIO RIOGI

Bendahara : NUR ALIFA SAFITRA

1. KLASER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Koordinator : NIRWANGGA

Anggota : 1. AWALUDDIN
2. MUSDIFAR
3. MUHAEMIN RAHADI
4. RISKI NOFAL

2. KLASER KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Koordinator : WAHYU DIRGANTARA

Anggota : 1. MUH. YUSLI
2. SHERINA RAMLI
3. AKHMAD HIDAYAT
4. MUH. ARIF

3. KLASER PENDIDIKAN DAN WAKTU LUANG

Koordinator : AHMAD RAMADHANI

Anggota : 1. ANJAS TARUNA

- 2.ANNISA
- 3.AHMAD FAHRI
- 4.MUH. SYAHID

4. KLASER STANDAR HIDUP DAN KESEHATAN

Koordinator :ARDI

- Anggota : 1.AINUL RIFKI
2.ADILA NURUL
3.WANDA SRI WULANDARI
4.MUH. REHAN

5. KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator :FAHRI FAIL

- Anggota : 1.MAULIDAN ZAHRA
2.ANNISA SALSABILA
3.YULIANA
4.SYARMILAH JUNAEDI
5. MUH. AKMAL



KETUA DESA GARESSI



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GARESSI
NOMOR 08 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA GARESSI,
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2018-2020**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi Sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi anak dalam pembangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Garessi tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Anabanua Tahun 2018-2020 ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Desa Anabanua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anabanua Tahun 2017 - 2023 (Lembaran Desa Anabanua Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Garessi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Garessi Tahun 2018 (Lembaran Desa Garessi Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2018-2020.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Garessi;
2. Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Garessi;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Garessi;
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa.

Ditetapkan di : Garessi

Pada Tanggal : 02 April 2018

KEPALA DESA GARESSI



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru;
2. Bapak Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru;
3. Camat Tanete Rilau di Padaelo;
4. Ketua BPD Desa Garessi;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GARESSI KECAMATAN
TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
NOMOR : 08 TAHUN 2018
TANGGAL : 02 April 2018

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA GARESSI
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU TAHUN 2018-2020**

Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru

2. Camat Tanete Rilau

Pengarah : Kepala Desa Garessi

Ketua : Ahmad Yusuf

Wakil Ketua : Rehan

Sekretaris : Seni Karyawati

Wakil Sekretaris : Sukmawati

Bendahara : Annisa

Komosisaris Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Muh. Eko Saputra Anwar

Anggota : 1. Ika Safitri Rahman

2. Ahmad Fajar

3. M. Nopri Ramadhani

4. Ade Irma Suriani

5. Sarif

6. Adhan

7. Khusnul Khatima

8. M. Rusli

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Endang Amir

Anggota : 1. Nuralifa Safitra
2. Syafarauddin
3. Muh. Syahrul
4. Nurul Fadilla
5. Muh. Farid
6. Radtya Chyadi
7. Rumansah
8. Putri .A

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Rijal Saputra

Anggota : 1. Ahmad Riansah
2. Muh.Reza Syafitra Setiawan
3. Irsal
4. Fajar Muhtra
5. Nurhayumi
6. Nurul Salsabila
7. Arizaldi
8. Syarmilah Junaedi

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : Aksah Fuadi

Anggota : 1. Muh. Akmal
2. Andi Arya
3. Syamsurijal
4. Taju
5. Sahroni
6. Indra Putra
7. Melani Sultan
8. Erwin N

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : I r s a l

Anggota . : 1.Nurfadillah
2.Yugi Saputra
3.Tarisa Rahmawati
4.Muh. Al Fatih
5.Ahmad Jafar
6.M.Yusuf
7.Riska
8.Dheya

